



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

DKE

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menyangkut otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah Kampung diselenggarakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat kampung, dan atau Anggaran Pendapatan dan Daerah.
15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).
16. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
17. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan BAPEKAM dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung.

18. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
19. Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kampung.
20. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
25. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
27. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
29. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat di kampung/kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong-royong masyarakat dalam berbagai aspek

kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

30. Penggalan Gagasan Masyarakat adalah kegiatan dalam musyawarah kampung yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi kampung, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kampung.
31. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi Dusun ditingkat Dusun.
32. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati dalam musyawarah dusun serta memiliki kapasitas untuk mewakili unsur masyarakat dusun.
33. Lokakarya Kampung adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di kampung untuk membahas hasil musyawarah dusun-dusun.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat kampung dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kampung didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghulu dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di kecamatannya.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Kampung melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. Penyusunan RPJM Kampung; dan
 - b. Penyusunan RKP Kampung.
- (2) RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Penghulu.
- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Kampung memuat visi dan misi Penghulu, arah kebijakan pembangunan kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Bidang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur kewenangan kampung.

Pasal 7

- (1) Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Penghulu pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif kampung.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Penghulu agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Penghulu.
- (4) Kebijakan pembangunan kampung diarahkan untuk membangun kampung disegala bidang berdasarkan kewenangan kampung yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Penghulu.
- (5) Tujuan pembangunan kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Penghulu dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Kampung mengikutsertakan unsur masyarakat kampung.
- (2) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif kampung dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pengkajian keadaan kampung, yang dilakukan melalui tahapan:
 1. Penggalan gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 2. Pengelompokan masalah dan potensi kampung melalui lokakarya kampung; dan
 3. Pelaporan pengkajian keadaan kampung.
 - d. Pembahasan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah kampung;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Kampung;
 - f. Pembahasan rancangan RPJM Kampung melalui musyawarah RPJM kampung dan Penetapan RPJM Kampung.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Kampung, Penghulu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BAPEKAM dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Tokoh adat;
 - Tokoh agama;
 - Tokoh masyarakat;
 - Tokoh pendidikan;
 - Perwakilan kelompok tani;
 - Perwakilan kelompok nelayan;
 - Perwakilan kelompok pengrajin;
 - Perwakilan kelompok perempuan;
 - Perwakilan kelompok anak ;
 - Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - Unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya kampung.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Proses penyusunan RPJM Kampung; dan
 - Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung.

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Kampung Penghulu memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- Penghulu selaku pembina;
 - Kerani selaku ketua;
 - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - Anggota yang berasal dari Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Pasal 11

Tugas Tim Penyusun RPJM Kampung melaksanakan sebagai berikut:

- Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- Pengkajian keadaan kampung;
- Penyusunan rancangan RPJM Kampung; dan
- Penyempurnaan rancangan RPJM Kampung.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kampung dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan kampung.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. Rencana pembangunan kawasan perkampungan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke kampung.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke kampung.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan kampung.

Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif kampung.
- (3) Pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelarasan data kampung;
 - b. Penggalan gagasan melalui musyawarah dusun;
 - c. Lokakarya Kampung; dan
 - d. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (1) Laporan hasil pengkajian keadaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kampung.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengumpulan data kampung;
 - b. Analisa data.
- (2) Data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. Sumber daya alam;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Sumber daya pembangunan;
 - d. Data kesetaraan gender;
 - e. Data kemiskinan;
 - f. Data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. Data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. Data sosial budaya;
 - i. Data kondisi Infrastruktur; dan
 - j. Data aset kampung.
- (3) Hasil penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data kampung.
- (4) Format data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (5) Hasil penyelarasan data kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kampung.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi kampung, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kampung.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dalam lokakarya kampung.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;

- e. Kelompok tani;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok perajin;
 - h. Kelompok perempuan;
 - i. Kelompok anak;
 - j. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. Kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pendampingan terhadap Musyawarah Dusun dan atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Kampung sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Kampung dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan rekapitulasi hasil musyawarah Dusun.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kampung.

Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya kampung.
- (2) Lokakarya kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara lain sebagai berikut :
- a. Utusan atau perwakilan Dusun;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pemerintah Kampung;
 - d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat kampung;
 - e. Kelompok perempuan;
 - f. Warga miskin dan marjinal;
 - g. Kelompok ekonomi;
 - h. Kelompok anak dan atau pemerhati anak; dan
 - i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya kampung.
- (3) Dalam lokakarya kampung dibahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Legenda dan sejarah kampung;
 - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
 - c. Penyelarasan Visi, Misi Penghulu;
 - d. Alternatif tindakan yang layak;
 - e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
 - f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan kampung;
 - g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
 - h. Perangkingan; dan
 - i. Penyusunan draf matrik RPJM Kampung.
- (4) Hasil lokakarya kampung menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan kampung.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung menyusun laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. Data profil kampung yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke kampung;
 - c. Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan; dan
 - d. Hasil Musyawarah Dusun dan lokakarya kampung.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melaporkan kepada Penghulu hasil pengkajian keadaan kampung.
- (2) Penghulu menyampaikan laporan kepada BAPEKAM setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Melalui Musyawarah Kampung

Pasal 23

- (1) BAPEKAM menyelenggarakan musyawarah kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan kampung.
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Penghulu.

Pasal 24

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan kampung;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan kampung yang dijabarkan dari Visi dan Misi Penghulu; dan

- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun rancangan akhir RPJM Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung menyusun rancangan akhir RPJM Kampung berdasarkan hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Kampung.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL KAMPUNG
 - A. Legenda dan Sejarah Kampung
 - B. Kondisi Umum Kampung
 - C. SOTK Kampung
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Kampung
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Dusun
 - C. Lokakarya Kampung
 - D. Musyawarah Kampung
 - E. Musrenbang RPJM Kampung
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Kampung
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Kampung
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - f. BAB VI PENUTUP

g. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan.
 2. Proses Penyusunan Program.
 3. Pengkajian Keadaan Kampung (Sketsa Kampung, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan).
 4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
 7. Peta Kampung.
 8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Kampung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung).
- (4) Tim Penyusun RPJM Kampung membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Kampung kepada Penghulu.

Pasal 27

- (1) Penghulu memeriksa dokumen rancangan RPJM Kampung yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan Penghulu dalam hal Penghulu belum menyetujui rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Kampung telah disetujui oleh Penghulu, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 28

- (1) Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BAPEKAM, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;

- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- k. Unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya kampung.

Pasal 29

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 30

- (1) Penghulu mengarahkan Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
- (3) Penghulu menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penghulu kepada BAPEKAM untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.

Pasal 31

- (1) Penghulu dapat mengubah RPJM Kampung dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 32

Format kegiatan penyusunan RPJM Kampung tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung.
- (2) RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 34

- (1) Penghulu menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung.
- (2) Penyusunan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan kampung melalui musyawarah kampung;
 - b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung;
 - c. Lokakarya kampung meliputi :
 1. Pencermatan Pendapatan Asli Kampung;
 2. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kampung;
 3. Jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
 5. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 6. Analisa keadaan darurat;
 7. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan atau dengan pihak ketiga; dan
 8. Daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung.
 - d. Penyusunan rancangan RKP Kampung;
 - e. Penyepakatan rancangan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
 - f. Penetapan RKP Kampung;
 - g. Perubahan RKP Kampung; dan
 - h. Pengajuan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung
Melalui Musyawarah Kampung

Pasal 35

- (1) BAPEKAM menyelenggarakan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kampung.
- (2) Hasil musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung menyusun rancangan RKP Kampung dan daftar usulan RKP Kampung.
- (3) BAPEKAM menyelenggarakan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; dan
 - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat kampung dan atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Penghulu dalam menyusun RKP Kampung.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 37

- (1) Penghulu membentuk Tim Penyusun RKP Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penghulu selaku pembina;
 - b. Kerani selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota meliputi : Perangkat Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Kampung ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Pasal 38

Tim Penyusun RKP Kampung melaksanakan fasilitasi lokakarya kampung dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;
- b. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kampung;
- c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
- d. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
- e. Analisa keadaan darurat;
- f. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan atau dengan pihak ketiga;
- g. Pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung;
- h. Penyusunan rancangan RKP Kampung; dan
- i. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.

Paragraf 4 Lokakarya Kampung

Pasal 39

- (1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :
 - a. Pencermatan rencana Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke kampung;
 - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
 - d. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - e. Analisa keadaan darurat;
 - f. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar kampung dan atau dengan pihak ketiga;
 - g. Daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan kampung;
 - h. Penyusunan rancangan RKP Kampung; dan
 - i. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (2) Hasil lokakarya sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 40

Peserta lokakarya kampung terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Kampung;
- b. BAPEKAM;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Tokoh masyarakat;
- e. Tokoh agama;
- f. Perwakilan Dusun/RK/RT;
- g. Pelaku ekonomi;
- h. Kelompok anak;
- i. Masyarakat miskin;
- j. Kelompok perempuan; dan
- k. Masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Kampung untuk menyusun arah kebijakan keuangan kampung.

- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Kampung.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Kampung minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan kampung.

Pasal 42

- (1) Penghulu mendapatkan data dan informasi dari daerah tentang :
 - a. Pagu indikatif kampung; dan
 - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Penghulu dari daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 43

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung melakukan pencermatan pagu indikatif kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang meliputi :
 - a. Rencana dana kampung yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana ADK yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif kampung.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke kampung.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rencana pembangunan berskala lokal kampung yang dituangkan dalam rancangan RKP Kampung.

Pasal 44

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Penghulu dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kampung.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Kampung dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format pencermatan RPJM Kampung.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Kampung tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Kampung.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi analisa keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan luar biasa /wabah penyakit;
 - c. Krisis politik;
 - d. Krisis ekonomi; dan
 - e. Kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 48

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan kerjasama antar kampung.
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pencermatan kerjasama antar kampung menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 49

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 50

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Kampung berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah kampung dan hasil lokakarya kampung.
- (2) Rancangan dokumen RKP Kampung paling sedikit berisi uraian :
 - a. Analisa prioritas RPJM Kampung;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung;
 - d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola melalui kerja sama antar kampung dan pihak ketiga;
 - e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh kampung sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pelaksana kegiatan kampung yang terdiri atas unsur perangkat kampung dan atau unsur masyarakat kampung.
- (3) Sistematika rancangan dokumen RKP Kampung meliputi :
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum kampung
 - c. Rumusan program dan kegiatan
 - d. Arah kebijakan keuangan kampung
 - e. Prioritas program dan kegiatan
 - f. Penutup.
- (4) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Kampung.

Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar kampung disusun dan disepakati bersama para Penghulu yang melakukan kerja sama antar kampung.

- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri :
 - a. Unsur Pemerintah Kampung;
 - b. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - c. Unsur masyarakat kampung.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Kampung.

Pasal 53

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kampung dan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Kampung kepada Penghulu.

Pasal 54

- (1) Penghulu memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Penghulu mengarahkan Tim Penyusun RKP Kampung untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Penghulu telah menyetujui rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 55

- (1) Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BAPEKAM, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 56

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
 - a. Pagu indikatif kampung;
 - b. Pendapatan asli kampung;
 - c. Swadaya masyarakat kampung;
 - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat kampung yang meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. Pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya kampung;
 - h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung; dan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kampung.

Pasal 57

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penghulu mengarahkan Tim Penyusun RKP Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
- (4) Penghulu menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Penghulu dan BAPEKAM untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.

Paragraf 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 58

- (1) RKP Kampung dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penghulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penghulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.

Pasal 59

- (1) Penghulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung perubahan.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 8 Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Pasal 60

- (1) Penghulu menyampaikan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Kampung setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 61

Format kegiatan Penyusunan RKP Kampung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2016, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Kampung yang Penghulunya dilantik sebelum Peraturan Bupati ini, maka RPJM Kampung berlaku mulai tahun anggaran 2016 sampai dengan masa jabatan Penghulu berakhir.
- (4) Bagi Kampung yang Penghulunya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penghulu antar waktu wajib melanjutkan RPJM Kampung sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Januari 2016

BUPATI SIAK,

C SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 9

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Mengetahui
Penghulu

Kampung, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Mengetahui
Penghulu

Kampung....., tanggal, ...,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Kampung....., tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Mengetahui
Penghulu

Kampung, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan Kampung 1. Penetapan dan penegasan batas Kampung 2. Pendataan Kampung 3. Penyusunan tata ruang Kampung	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Kampung 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Mengetahui
Penghulu

Kampung, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

Keterangan: (.....)
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

KAMPUNG :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Contoh						
2	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
3	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
4	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
5							

Mengetahui
Penghulu

Kampung....., tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

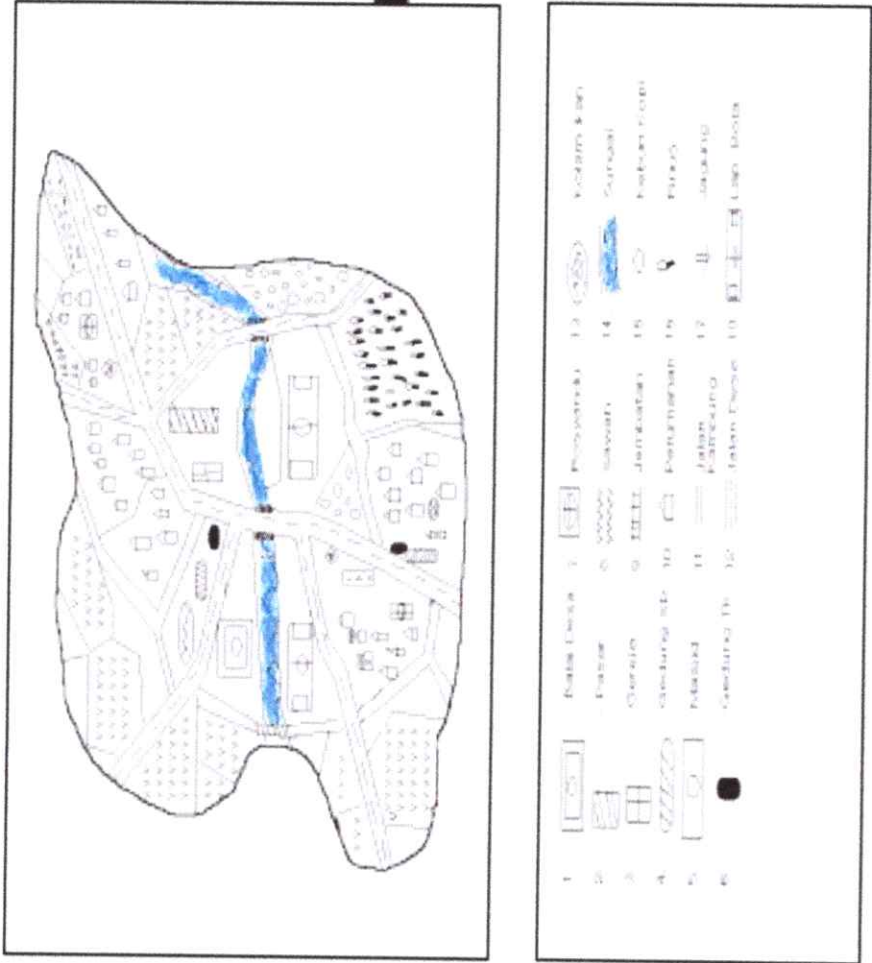
(.....)

(.....)

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA KAMPUNG

CONTOH SKETSA KAMPUNG

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHIDUPAN KEKAWAN	PANCAROBA			KEMARAU			MUSIM HUJAN				
	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	-	-	-	***	+	-
Kekurangan pangan	-	-	-	-	***	+	-	-	***	+	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	-	-	+	-	-
Penyakit	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



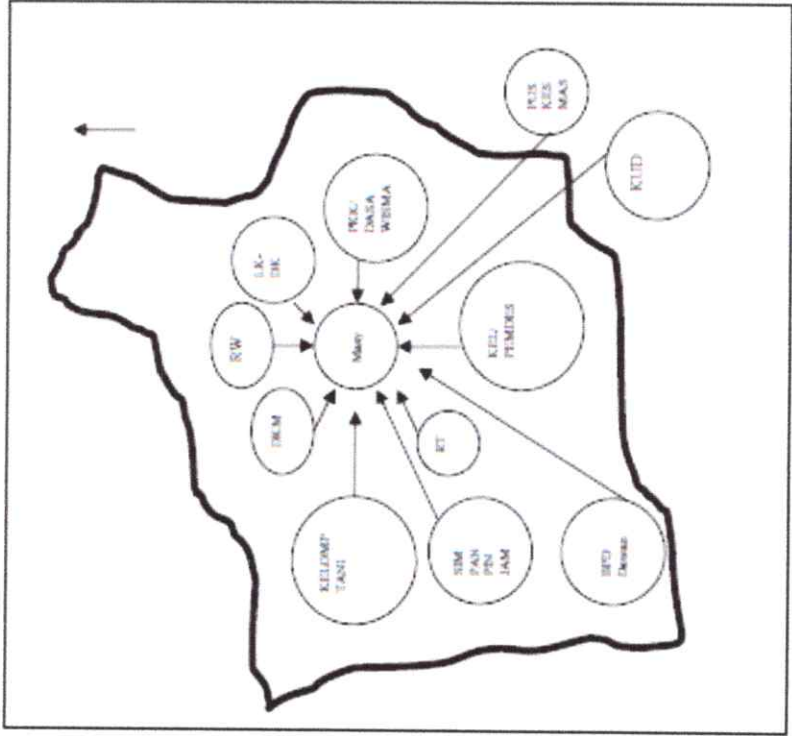
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Pengantar desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Pengantar lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Duka	Pengurus LK sebagian besar tidak mampu kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dumas macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SDAPAN PUNJAM	Pengurus Simpanan Pajum tdk pernah melakukan masy dg anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam melaksanakan hasil pertemuan	- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

XI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

KAMPUNG :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kampung adalah ketersediaan RPJM Kampung dan RKP Kampung. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek kampung. Maka kualitas RPJM Kampung dan RKP Kampung menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Kampung (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Kampung
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung

Contoh

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Kampung dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kampung)

V. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kampung, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

XI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG (Lanjutan)

VII. HASIL

Contoh

- 1 Data kampung yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke kampung
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung dari dan/atau kelompok masyarakat
- 5

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kampung

Mengetahui,
Penghulu

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

XII. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung, di Kampung
.....Kecamatan.....Kabupaten.....
....Provinsi.....pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan kampung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian kampung tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa kampung
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Penghulu

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Hari/Tanggal :
Kampung :
Kecamatan :
Tempat :

No	Nama	Jenis Kelamin		Unsur	Alamat RK/RT	Tanda Tangan
		L	P			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
dst						

Mengetahui :
Pemimpin Rapat/Musyawarah

Notulen

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG/PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung melalui musyawarah kampung, telah diadakan musyawarah kampung di kampung..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM Kampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh Penghulu Kampung, unsur perangkat Kampung, BAPEKAM, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah kampung ini adalah :

A. Materi

.....

.....

.....

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1.....dari

 2.....dari

 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah kampung dalam rangka penyusunan RPJM Kampung yaitu :

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Penghulu

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua BAPEKAM

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG
(RPJM KAMPUNG)

Hari/Tanggal :
Kampung :
Kecamatan :
Tempat :

No	Nama	Jenis Kelamin		Unsur	Alamat RK/RT	Tanda Tangan
		L	P			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
dst						

Mengetahui :
Pemimpin Rapat/Musyawarah

Notulen

RANCANGAN RPJM KAMPUNG
TAHUN :

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RK/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kampung	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 1													-					
2	Pembangunan Kampung	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 3													-					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL														-				

Mengetahui :
Penghulu

....., Tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kampung di
Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten.....
Provinsi..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kampung, maka
pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kampung oleh tim penyusun
RPJM Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Penghulu

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Kampung

(.....)

(.....)

**XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kampung di Kampung

Kecamatan Kabupaten/Kota

Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dihadiri oleh Penghulu, unsur perangkat kampung, BAPEKAM, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kampung yaitu :

1.....

2.....

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BAPEKAM

....., Tanggal, ..., ...,
Penghulu,

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Daftar Format Lampiran I dan II

No.	Judul Format	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	2	3	4	5
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke kampung	Pasal 13	F.I.1	1
2	Data kampung	Pasal 15		
	2.1 Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
	2.2 Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
	2.3 Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
	2.4 Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung	Pasal 18	F.I.3	6
	3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F.I.3.1	7
	3.1.a Contoh Sketsa Desa		F.I.3.1.a	8
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan kampung	Pasal 20	F.I.4	11
	4.1 Berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan kampung	Pasal 21	F.I.4.1	12
5	Berita acara musyawarah kampung penyusunan RPJM Kampung	Pasal 25	F.I.5	13
6	Rancangan RPJM Kampung	Pasal 26	F.I.6	14
7	Berita acara penyusunan rancangan RPJM Kampung	Pasal 26	F.I.7	15
8	Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan kampung Penyusunan rancangan RPJM Kampung	Pasal 28	F.I.8	16
1	Berita acara penyusunan RKP Kampung melalui Musyawarah Kampung	Pasal 35	F.I.1	1
2	Pagu indikatif Kampung	Pasal 42	F.I.2	2
3	Daftar Rencana Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke Kampung	Pasal 42	F.I.3	3
4	Rancangan RKP Kampung	Pasal 49	F.I.4	4
	4.1. Gambar Rencana Prasarana		F.I.4.1	5
	4.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)		F.I.4.2	6
	4.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB		F.I.4.3	7
5	Daftar usulan RKP Kampung	Pasal 51	F.I.5	8
6	Berita acara penyusunan rancangan RKP Kampung	Pasal 52	F.I.6	9
7	Berita acara penyusunan rancangan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung	Pasal 56	F.I.6	10

I. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kampung di Kampung Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi..... pada :
Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah kampung yang dihadiri oleh Penghulu Kampung, unsur perangkat kampung, BAPEKAM, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Kampung

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah kampung dalam rangka penyusunan RKP Kampung yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ...,

Penghulu

Ketua BAPEKAM

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP KAMPUNG)

Hari/Tanggal :
Kampung :
Kecamatan :
Tempat :

No	Nama	Jenis Kelamin		Unsur	Alamat RK/RT	Tanda Tangan
		L	P			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
dst						

Mengetahui :
Pemimpin Rapat/Musyawarah

Notulen

PAGU INDIKATIF KAMPUNG

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Kampung, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

(.....)

MASUK KE

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Kampung, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

IV. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP KAMPUNG)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP KAMPUNG)

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
TAHUN :
Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kampung	Kerjasama Pihak Ketiga	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 1							-						
2	Pembangunan Kampung	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
		i.											
		j.											
		k.											
		l.											
		m.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 3							-						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL							-						

Mengetahui :
Penghulu
....., Tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Kampung

(.....)

(.....)

V. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	
.....	
KECAMATAN	
.....	
KAMPUNG	
.....	
JENIS PRASARANA	
.....	
LOKASI	
.....	
JUDUL GAMBAR	
.....	
Digambar Oleh	
Pelaksana Kegiatan	
(Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh :	
Dinas/Instansi terkait dan / atau	
Tenaga Profesional	
(jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

VI. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

No.RAB
Bidang
Kegiatan

:
:
:

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

- Kategori Biaya
- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
 - I-b Pembelian bahan hasil industri
 - II-a Pembelian alat tangan
 - II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
 - III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
 - III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Penghulu

.....,Tanggal.....,.....
Tim Penyusun RKP Kampung

(.....)

(.....)

VII. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Kampung

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

Lokasi

Bidang

Kegiatan

Volume

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

No	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak/Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat

2 Pendamping Profesional

3 Dinas Instansi Terkait

4

:

:

:

:

1.....

2.

3.....

4.

VIII. FORMAT DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG

DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG
TAHUN :

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	PenyelenggaraanPemerintahan Kampung						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Kampung						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Penghulu

Kampung....., tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

(.....)

(.....)

IX. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kampung, di
Kampung.....Kecamatan.....Kabupaten.....Provinsi.....
.....pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kampung oleh Tim penyusun
RKP Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
RKP Kampung adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penghulu , Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

(.....) (.....)

X. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Kampung, di Kampung.....
Kabupaten.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang dihadiri oleh
Penghulu, unsur perangkat kampung, BAPEKAM, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan
pembangunan ampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan kampung dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Kampung yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BAPEKAM

....., Tanggal, ..., ...,
Penghulu

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR
